



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SURAT PESANAN (SP)

E-PURCHASING

Dari

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kepada :

Nama Perusahaan	: PT. HOME CENTER INDONESIA
Nomor NPWP Perusahaan	: 02.341.555.7-038.000
Nomor Paket Pekerjaan	: 02
Nama Paket Pekerjaan	: PENGADAAN MEUBELAIR UNTIRTA TAHUN 2021
Nomor / Tanggal	: B/02.02.01/KONTRAK/PUR/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021 Tanggal 25 Agustus 2021
Jenis Pengadaan	: PENGADAAN BARANG
M.A.K	: 4471.RAA.002.052.A.537112
Nilai Kontrak	: Rp. 12.887.600,00,- <i>(Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)</i>
Sumber Dana	: DIPA UNTIRTA TA 2021 yang Bersumber dari PNBP
Waktu Pelaksanaan	: 22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender (HK)
Tanggal Penyelesaian	: 15 September 2021

PPK

ULP

Keuangan

BMN

SPI

Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: B/03.02.01/SPP/PUR/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021

Paket Pekerjaan:

PENGADAAN MEUBELAIR PERKANTORAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. KURNIA NUGRAHA, S.T., M.T
Jabatan : *Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas*
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang - Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Pesanan **Pengadaan Meubelair Perkantoran Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021** Nomor B/02.02.01/KONTRAK/PUR/UN43.7/PL.02.00/PPK/2020 tanggal 25 Agustus 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. HOME CENTER INDONESIA
Penyedia
Alamat : Gd. Kawan Lama, Jalan Puri Kencana No. 01 RT/RW 005/002 Kel. Kembangan
Selatan Kec. Kembangan Kota Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: **DANIEL TRISNO SANTOSO**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang: Terlampir
2. Tanggal barang diterima : 15 September 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **22 (Dua Puluh Dua)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **15 September 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

5. Alamat pengiriman barang : **Kampus FKIP Ciwaru Untirta Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 – Kota Serang – Banten**
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Serang, 25 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pejabat Pembuat Komitmen,



H. KURNIA NUGRAHA, S.T., M.T

*Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas
NIP. 197401042001011001*

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. HOME CENTER INDONESIA



DANIEL TRISNO SANTOSO
Direktur Utama

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
	NOMOR DAN TANGGAL SP: B/02.02.01/KONTRAK/PUR/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021 Tanggal: 25 Agustus 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Nugraha, S.T., M.T
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

Nama Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Alamat : Gd. Kawan Lama, Jalan Puri Kencana No. 01 RT/RW 005/002 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota Jakarta

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Daniel Trisno Santoso
Jabatan : Direktur Utama

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang				
Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
56121702- PPK004759184 RAKBUKU KD-058				
INFORMA RAK BUKU KD-058	3,00	3.962.200,-	1.001.000,-	12.887.600,-

Terbilang: *Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah* (Sudah termasuk PPN dan pajak lainnya)

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (15/09/2021);
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (15/09/2021).

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kampus FKIP Ciwaru Untirta Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 - Kota Serang - Banten

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal: **15 September 2021**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **14 (Empat belas)** hari kerja sejak BAST.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. ~~Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].~~

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, *Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.*
- b. Garansi ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serahterima Barang.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan: ~~[sistem bulanan/sistem termin/~~**pembayaran secara *sekaligus***); dan Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Cara Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas akan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Operasional BLU Untirta dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank, yaitu **PT. BCA, Kcp Rantai Mulia Kencana Jl. Pesanggrahan 28 – 29, Puri Kencana Kembangan Selatan kepada Pemegang rekening 7090000688 atas nama Home Center Indonesia PT**

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, dari tanggal **25 Agustus 2021 s.d. 15 September 2021**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



KURNIA NUGRAHA, S.T., M.T
Wakil Rektor Bidang Umum,
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan,
SDM, dan Fasilitas
NIP. 197401042001011001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOME CENTER INDONESIA



DANIEL TRISNO SANTOSO,
Direktur Utama *mts*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

Nomor : B/01.02.01/SPPBJ/PUR/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021

Tanggal : 25 Agustus 2021

Yth. PT. HOME CENTER INDONESIA

Gd. Kawan Lama, Jalan Puri Kencana No. 01 RT/RW 005/002 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Kota Jakarta

Perihal : *Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan Meubelair Perkantoran
UNTIRTA Tahun 2021*

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pengadaan yang dilaksanakan melalui Metode E Purchasing dengan (ID Paket PPK-P2108-4209135) tanggal 25 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Pengadaan Meubelair Perkantoran Universitas Sultan Agrng Tirtayasa Tahun 2021 dengan nilai sebesar **Rp. 12.887.600,00,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)** termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai Penyedia untuk pekerjaan tersebut diatas oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pengadaan Meubelair Perkantoran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Pesanan setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan melalui proses E Purchasing akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pejabat Pembuat Komitmen,

H. KURNIA NUGRAHA, S.T., M.T

NIP. 197401042001011001

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untirta

56121702- PPK- 004759184 RAK BUKU KD-058	Informa	3,00	Rp 3.962.200,00	Rp 1.001.000,00	22-09-2021	Rp 12.887.600,00	Berikut ongkos kirimnya kami sampaikan, tanggal pada website tidak sebagai acuan, acuan pengiriman adalah jangka waktu pada SP/SPK. Terimakasih,
--	---------	------	--------------------	--------------------	------------	---------------------	--

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



No: 345/RMK/Ref/VI/2020

Jakarta, 15 Juni 2020

Kepada Yth. :
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH (LKPP)
Gedung LKPP Komp. Rasunda Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta

Surat Referensi

Dengan hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : PT HOME CENTER INDONESIA
Alamat : Jl. Puri Kencana No 01 RT. 005 RW. 002
Kel. Kembangan Selatan, Kcc. Kembangan
Jakarta Barat 11610, Indonesia

Adalah nasabah : Giro Tabungan Deposito

PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rantai Mulia Kencana sejak 01 Agustus 2013 dengan nomor Rekening 7090000688.

Dengan mutasi sekitar:

< 9 9 - 10 > 10 transaksi per bulan


Surat keterangan ini dibuat atas permintaan nasabah yang bersangkutan sehubungan dengan keperluan untuk Persyaratan Kelengkapan Dokumen Untuk Seluruh Transaksi K/L/D/I Melalui Proses e-Purchasing Sesuai Kontrak e-Catalogue No. 291 Tahun 2019.

Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT Bank Central Asia, Tbk. dan / atau karyawannya dari segala tuntutan dan / atau gugatan berupa apapun dan dari pihak manapun.

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Rantai Mulia Kencana - Jakarta Barat


Vicki Lintang
Kepala KCP




Catharine Agustinus
Kabag CSO

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.

Puri Indah Branch : Gedung C3 CNI, Komp. Puri Indah Blok O 2 No. 1-3, Lantai 1-3 Jakarta Barat
Telp. (021) 5802635 / 5809994 Fax. (021) 5802628 - 29



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KPP MADYA JAKARTA BARAT

JL. M. I. RIDWAN RAIS 5A-7 LT. 10-11, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3442713, 3506085 FAKSIMILE 021-3442774 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-74KT/WPJ.05/KP.0803/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. HOME CENTER INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.341.555.7-038.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 47591 - PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
4. Alamat : PURI KENCANA NO. 01 RT. 005 RW. 002
KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 5 Agustus 2003
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:

- PPh Pasal 25
 PPh Pasal 25 OPPT
 PPh Pasal 29
 PPh Final

PPN:

- Pemungutan PPN
 PPN Kegiatan Membangun
Sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh:

- PPh Pasal 4 ayat (2)
 PPh Pasal 15
 PPh Pasal 19
 PPh Pasal 21
 PPh Pasal 22
 PPh Pasal 23
 PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 5 Agustus 2003.



Jakarta Pusat, 12 Juli 2018

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



ARIEF BUDI NUGROHO
NIP.197006081991031002

NPWP : 02.341.555.7-038.000

PT. HOME CENTER INDONESIA

PURI KENCANA NO. 01 RT. 005 RW. 002
KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610

KPP MADYA JAKARTA BARAT